



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor : 01 /Kpts/KPU.kota-006.435523/III/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;
 - b. bahwa untuk kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi KPU Kota Lubuklinggau maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi KPU Kota Lubuklinggau Tahun 2017 yang melibatkan Komisioner, Pegawai/Staf di lingkungan Sekretariat KPU Kota Lubuklinggau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU**

KESATU...

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, yang terdiri dari :

1. *Tim Pengarah*
2. *Tim Pelaksana*
3. *Tim Quick Wins/PMPRB*

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan *Program Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau*;

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan *Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau*;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. *Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.*

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Sekretaris KPU, bertugas :
 - a) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance dan Consulting* berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian;
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian;
 - c) Melakukan Panel;
 - d) *Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.*
2. Kepala Sub Bagian, bertugas :
 - a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - b) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
 - c) Melakukan Panel bersama Inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau.

KELIMA...

- KELIMA** : Susunan Keanggotan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah *sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.*
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 1 Maret 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
KETUA

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 01 /KPTS/Kpu.Kota.006-435523/III/2017

TANGGAL : 1 MARET 2017

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Efriadi Suhendri, S.Sos.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	F. Gatot Wijayanto	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Efrizal, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Lukman Hakim, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Debi Arianto	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
6.	Ruddy Wijaya, SH. M.SI	Kasubbag Umum	Ketua	Ketua
7.	Martiyansah Putera, SE	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua	Wakil Ketua
8.	Ika Susanti, A.Md	Staf	Sekretaris	Sekretaris
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
9.	Nurhasana, SP	Staf	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
10.	Susi Putranti, SE	Staf	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
11.	Misran Ayudi, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI.
12.	Prima Suki	staf	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
13.	Martiyansah Putera, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangi fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
14.	Elidia Kartika	Staf	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA				
15.	Rosmelianti, SE	Staf	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business
16.	Yossi Gumaiyatri	Staf	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
17.	Desi Elhawati, S.Kom	Staf	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
18.	Zawawi	Staf	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
19.	Hironimus E. Mbeko, SE	Kasubag Teknis	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
20.	Farorozi	Staf	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
21.	Dendi Risman	Staf	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
22.	Nasyarwan Amri	Staf	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Kota Lubuklinggau
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
23.	Nick Rosamy Sasmita, SE	Staf	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.
24.	Alex Wahyudi, SE	Staf	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX. TIM QUICK WINS/PMPRB				
25.	Fery Aprianto, S.Sos. MM	Sekretaris KPU	Koordinator	- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas per Bagian.
26.	Toyib Hadiwijaya	Staf	Anggota	- Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan Sistem Manajemen ASN, Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Tim Penguatan

				Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. - Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan Sistem Manajemen ASN , Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. - Melakukan Panel.
--	--	--	--	---

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
KETUA**

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA LUBUKLINGGAU
 Kasubag Hukum,**

